



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 70/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan industri pialang asuransi melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan pialang asuransi perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan pialang asuransi dengan menggunakan teknologi informasi agar layanan tersebut diselenggarakan dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan prinsip perlindungan konsumen;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan tersebut diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 70/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keberantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
5. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
6. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
10. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
11. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

12. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tempatnya bekerja.
14. Reasuradur adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi umum, atau perusahaan asuransi umum syariah yang menerima pertanggungan ulang termasuk retrosesi.
15. Perusahaan *Ceding* adalah:
 - a. perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau perusahaan asuransi umum lain;
 - b. perusahaan asuransi umum syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah lain atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum;
 - c. unit syariah pada perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum lain;
 - d. perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 - e. perusahaan asuransi jiwa syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;

- f. unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
 - h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.
16. Pemberi Tugas adalah pihak yang memberikan tugas penilaian kerugian dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi kepada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 17. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 18. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, dan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 19. Rekening Premi adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang digunakan untuk menampung:
 - a. premi atau kontribusi yang diterima dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; atau
 - b. klaim atau manfaat yang diterima dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
 20. Rekening Operasional adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang khusus digunakan untuk kegiatan operasional.
 21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

22. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 23. Layanan Pialang Asuransi Digital adalah layanan penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dimana jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Sistem Elektronik dan jaringan internet yang dapat digunakan secara langsung oleh pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.
 24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk Layanan Pialang Asuransi Digital.
 3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Asuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 - b. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Asuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Asuransi;

- d. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan asuransi untuk calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - e. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Asuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program asuransi;
 - f. melakukan peninjauan atas kredibilitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 - g. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 - (3) Perusahaan Pialang Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
 - a. membina Pialang Asuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko tertanggung atau peserta;
 - c. menjaga kerahasiaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk melakukan seleksi risiko; dan
 - e. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Reasuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 - b. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Reasuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Reasuransi;
 - d. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan reasuransi untuk calon Perusahaan *Ceding*;
 - e. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Reasuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program reasuransi;
 - f. melakukan peninjauan atas kredibilitas Reasuradur dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 - g. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
- (3) Perusahaan Pialang Reasuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
- a. membina Pialang Reasuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko Perusahaan *Ceding*;
 - c. menjaga kerahasiaan data calon Perusahaan *Ceding* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Reasuradur untuk melakukan seleksi risiko; dan
 - e. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Reasuradur dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang mempekerjakan Tenaga Ahli yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran sebagai Pialang Asuransi dan/atau Pialang Reasuransi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

8. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
 - b. mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan

- c. memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 - (3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
 - a. memastikan kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
 - b. memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.
 - (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 dihapus sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40
- (1) dihapus.
 - (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menawarkan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penanganan penyelesaian klaim secara digital atau elektronik.

11. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENYELENGGARAAN LAYANAN
PIALANG ASURANSI DIGITAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Layanan Pialang Asuransi Digital

12. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51F, Pasal 51G, dan Pasal 51H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta secara digital.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, selain pemenuhan kewajiban penyampaian Polis Asuransi secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk cetak.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi melakukan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi harus menyediakan jasa konsultasi dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau jasa penanganan penyelesaian klaim secara digital.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain untuk produk asuransi atau asuransi syariah yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memperoleh persetujuan atau pencatatan produk asuransi atau asuransi syariah dari OJK;
 - b. menggunakan polis individual;
 - c. memiliki proses seleksi risiko (*underwriting*) yang sederhana; dan
 - d. termasuk dalam jenis produk asuransi atau asuransi syariah:
 1. asuransi jiwa ekawarsa;
 2. asuransi kecelakaan diri;
 3. asuransi kesehatan;

4. asuransi kendaraan bermotor;
 5. asuransi pengiriman barang untuk ekspedisi;
 6. asuransi perjalanan;
 7. asuransi kredit; dan
 8. asuransi aneka.
- (5) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi akan menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi atau asuransi syariah yang tidak termasuk dalam jenis produk asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Perusahaan Pialang Asuransi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi atau asuransi syariah tersebut.
- (6) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pialang Asuransi harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. spesifikasi produk asuransi atau asuransi syariah;
 - b. bukti persetujuan atau pencatatan produk asuransi atau asuransi syariah;
 - c. bukti kesiapan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi atau asuransi syariah yang akan ditawarkan; dan
 - d. analisis risiko dan mitigasi risiko atas Layanan Pialang Asuransi Digital terkait produk, untuk produk asuransi atau asuransi syariah yang akan ditawarkan.
- (7) Layanan Pialang Asuransi untuk jasa perantara yang dilakukan sebagian secara digital, tidak dikategorikan sebagai Layanan Pialang Asuransi Digital.

Bagian Kedua
Persetujuan Penyelenggaraan
Layanan Pialang Asuransi Digital
Pasal 51B

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum memperoleh persetujuan OJK untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital.

Pasal 51C

- (1) Permohonan persetujuan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B disampaikan:
 - a. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebelum menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital; atau
 - b. pihak yang belum memiliki izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi bersamaan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK dengan menggunakan format permohonan persetujuan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, disertai dokumen paling sedikit:
 - a. struktur organisasi yang memuat fungsi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - b. bukti perusahaan telah memenuhi ketentuan ekuitas berupa:
 1. laporan keuangan perusahaan periode 2 (dua) triwulan terakhir bagi Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 2. laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. bukti memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang Teknologi Informasi;
 - d. kebijakan dan prosedur Layanan Pialang Asuransi Digital yang akan diselenggarakan;
 - e. bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian Sistem Elektronik;
 - f. bukti kepemilikan dan/atau perjanjian kerja sama atau sewa menyewa pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - g. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, termasuk hasil analisis risiko dan pengendalian risiko;

- h. daftar perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital; dan
- i. rencana bisnis dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit memuat:
 - 1. strategi bisnis, termasuk target dan langkah realisasi target;
 - 2. pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 - 3. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.

Pasal 51D

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.
- (6) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5); atau
 - b. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya persetujuan dari OJK,OJK membatalkan persetujuan Layanan Pialang Asuransi Digital yang telah diterbitkan bagi Perusahaan Pialang Asuransi.

Bagian Ketiga
Sistem Elektronik
Penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital
Pasal 51E

- (1) Dalam penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pialang Asuransi.
- (2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan layanan Pialang Asuransi Digital wajib melakukan pengembangan Sistem Elektronik sesuai dengan rencana bisnis perusahaan untuk memastikan keandalan Sistem Elektronik.
- (4) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memuat paling sedikit:
 - a. nama Perusahaan Pialang Asuransi;
 - b. persyaratan dan ketentuan penggunaan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - c. ringkasan informasi dan layanan dari produk asuransi atau asuransi syariah yang dilakukan Layanan Pialang Asuransi Digital, yang telah disetujui oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
 - d. informasi mengenai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyediakan produk asuransi atau asuransi syariah yang ditawarkan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - e. informasi media layanan konsumen; dan
 - f. informasi bahwa Perusahaan Pialang Asuransi diawasi oleh OJK.
- (5) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib menyediakan media komunikasi bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk memastikan kelangsungan Layanan Pialang Asuransi Digital.

Bagian Keempat
Manajemen Risiko
Penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital

Pasal 51F

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memenuhi ketentuan manajemen risiko Teknologi Informasi sebagai lembaga jasa keuangan nonbank yang mayoritas kegiatan usahanya menggunakan Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi lembaga jasa keuangan nonbank.
- (2) Dalam penerapan manajemen risiko atas penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital, Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital.
- (3) Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas meliputi:
 - a. membantu direksi dan dewan komisaris dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - b. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan Teknologi Informasi pada Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - d. bertanggung jawab atas data transaksi keuangan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 - e. bertanggung jawab atas kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital; dan
 - f. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital.

Pasal 51G

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memiliki sumber daya manusia yang

- mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang Teknologi Informasi.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memastikan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi yang membawahkan fungsi Teknologi Informasi; atau
 - b. penanggung jawab pada unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51F ayat (2).
 - (3) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib menyelenggarakan program peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi bagi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 51H

Perusahaan Pialang Asuransi yang akan melakukan layanan Pialang Asuransi Digital wajib terlebih dahulu:

- a. memperoleh persetujuan/ Pernyataan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah bertanggung jawab atas produk asuransi atau asuransi syariah yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Asuransi secara digital, sepanjang pemegang polis telah:
 1. memberikan data dan informasi pertanggungansesuai yang diminta dalam Sistem Elektronik; dan
 2. membayar premi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, atau pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi; dan
- b. memastikan bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam memperoleh persetujuan produk dari OJK telah melengkapi surat pernyataan perusahaan bahwa produk asuransi atau asuransi syariah dapat dipasarkan secara digital.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam menyelenggarakan usahanya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghambat kegiatan operasional dan nonoperasional Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
 - b. dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. kewajiban alih teknologi dan pengetahuan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak asing.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa pihak lain memenuhi ketentuan:
 - a. bagi orang perseorangan:
 1. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan *Ceding*, dan/atau penanggung; dan
 2. memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas; atau
 - b. bagi badan hukum:
 1. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang jika dipersyaratkan untuk memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan *Ceding*, dan/atau penanggung; dan
 3. memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas.

14. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pelaksanaan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dalam bentuk:
 - a. kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran, untuk pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
 - b. kerja sama dengan penyedia Teknologi Informasi; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan kualitas operasional dan layanan Perusahaan Pialang Asuransi.
 - (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Pialang Asuransi dilarang:
 - a. melakukan alih daya pengelolaan Layanan Pialang Asuransi Digital kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
 - c. mengalihkan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi kepada pihak lain.
15. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

USAHA PIALANG ASURANSI DAN USAHA PIALANG REASURANSI SECARA BERSAMA-SAMA

16. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dapat melakukan Usaha Pialang Asuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dengan Perusahaan Pialang Asuransi lain.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dapat melakukan Usaha Pialang Reasuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dengan Perusahaan Pialang Reasuransi lain.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi dapat melakukan Usaha Pialang Asuransi secara bersama-sama (*co-*

broking) dengan Perusahaan Pialang Asuransi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penutupan asuransi atau asuransi syariah atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk satu Objek Asuransi dengan cara:

- a. diperjanjikan sejak awal untuk dilakukan secara bersama-sama; dan
 - b. diperjanjikan setelah terdapat objek baru/kasus per kasus untuk dilakukan secara bersama-sama.
- (4) Perusahaan Pialang Resuransi dapat melakukan Usaha Pialang Reasuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dengan Perusahaan Pialang Reasuransi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penutupan reasuransi atau reasuransi syariah atas nama Perusahaan *Ceding* untuk satu Objek Asuransi dengan cara:
- a. diperjanjikan sejak awal untuk dilakukan secara bersama-sama; dan
 - b. diperjanjikan setelah terdapat objek baru/kasus per kasus untuk dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 55B

- (1) Usaha Pialang Asuransi secara bersama-sama (*co-broking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (1) dan Usaha Pialang Reasuransi secara bersama-sama (*co-broking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2) dituangkan dalam perjanjian tertulis dan/atau dokumen lain.
- (2) Perjanjian tertulis dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua dan anggota;
 - b. prosedur beserta jangka waktu penerimaan dan penerusan premi dan/atau kontribusi antara ketua dan anggota;
 - c. prosedur pelayanan klaim;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah dan Pasal 56 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang tidak menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital; atau
- b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital.

(2) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyusun dan menyampaikan:
 - a. laporan triwulanan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kepada OJK.
- (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyusun dan menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 60 diubah dan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian

Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk dokumen elektronik.

- (2) Dihapus.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (5) OJK setiap saat dapat meminta laporan atau informasi selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

20. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20A, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32,

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (5), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51A ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 51B, Pasal 51D ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 51E, Pasal 51F ayat (1), ayat (2), Pasal 51G, Pasal 51H, Pasal 52 ayat (2), ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 54A ayat (2), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), Pasal 55B ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan/atau Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
 - (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 - (4) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha namun tetap melakukan kegiatan usaha kepialangan asuransi, kepialangan reasuransi, atau penilai kerugian asuransi, baik untuk sebagian atau seluruh kegiatan usahanya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
22. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan OJK ini sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

23. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (4), ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
 - (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 3 (tiga) bulan.
 - (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Ahli tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memerintahkan Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi memberhentikan Tenaga Ahli.
 - (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK membatalkan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.
24. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per laporan.
- (3) Apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

- (4) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per laporan.

Pasal II

1. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, wajib memperoleh persetujuan OJK untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
2. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum Peraturan OJK ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan memiliki ekuitas dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berlaku pada saat Peraturan OJK ini diundangkan;
 - b. paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
 - c. paling sedikit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
 - d. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
3. Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pialang Asuransi menghentikan kegiatan Layanan Pialang Asuransi Digital.
4. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
5. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 36/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 70/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK dan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK telah menetapkan Peraturan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Penetapan Peraturan OJK tersebut antara lain dimaksudkan agar Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi dapat memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan industri perasuransian dan perekonomian nasional, serta terlindunginya kepentingan konsumen perasuransian.

Praktik penyelenggaran usaha Perusahaan Pialang Asuransi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari percepatan penggunaan teknologi digital dalam layanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pialang Asuransi, serta meningkatnya kebutuhan kerja sama antara Perusahaan Pialang Asuransi dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan pialang asuransi. Pada satu sisi, praktik tersebut memberikan dampak positif bagi industri perasuransian dan konsumen. Namun, di sisi lain juga menimbulkan risiko sehingga perlu untuk diatur dan diawasi dengan tetap memberikan ruang untuk inovasi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh OJK diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan, antara lain frekuensi penyampaian laporan berkala dan penerapan sanksi kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan OJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli, Perusahaan Pialang Asuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tugas Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

Angka 4

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, Perusahaan Pialang Asuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tanggung jawab Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, serta melakukan

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli, Perusahaan Pialang Reasuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tugas Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, Perusahaan Pialang Reasuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tanggung jawab Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli.

Angka 7

Pasal 20A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tugas Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi antara lain menetapkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli, menetapkan prosedur kerja standar Tenaga Ahli, menetapkan bentuk dan frekuensi laporan pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab Tenaga Ahli.

Angka 10

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 51A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Polis individual bukan merupakan polis kumpulan dan pemegang polis merupakan orang perorangan atau badan hukum.

Huruf c

Contoh proses seleksi risiko (*underwriting*) yang sederhana antara lain tidak memerlukan survei secara langsung atau tatap muka terhadap objek risiko atau pemeriksaan kesehatan. Contoh produk asuransi atau asuransi syariah yang tidak memerlukan survei secara langsung antara lain asuransi kendaraan bermotor baru yang tidak memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan, sedangkan asuransi yang tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan antara lain asuransi jiwa dengan kriteria *underwriting guaranteed acceptance*.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “asuransi jiwa ekawarsa” adalah asuransi jiwa yang memiliki periode pertanggungan satu tahun atau kurang.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Contoh asuransi aneka antara lain asuransi untuk harta bergerak (*movable property*) seperti furnitur, *smartphone*, *tablet*, *laptop*, komputer, dan televisi serta asuransi untuk hewan peliharaan (*pet insurance*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “spesifikasi produk asuransi atau asuransi syariah” adalah penjelasan mengenai produk asuransi atau asuransi syariah yang akan ditawarkan pada Layanan Pialang Asuransi Digital antara lain mengenai manfaat asuransi, risiko yang dijamin, besaran premi atau kontribusi, ketentuan *underwriting*, dan tata cara klaim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti kesiapan penggunaan Layanan Pialang Asuransi Digital” adalah dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai kesiapan Perusahaan Pialang Asuransi untuk memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital terhadap produk asuransi atau asuransi syariah yang akan ditawarkan, antara lain:

- a. ketersediaan dokumen dan formulir yang digunakan dalam penawaran dan penutupan asuransi seperti ringkasan informasi produk dan layanan, formulir permohonan asuransi, dan formulir klaim;
- b. prosedur Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi atau asuransi syariah yang akan ditawarkan;
- c. informasi mengenai Sistem Elektronik yang akan digunakan untuk penyediaan Layanan Pialang Asuransi Digital terhadap produk yang akan ditawarkan; dan
- d. kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital jika ada.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “layanan Pialang Asuransi untuk jasa keperantaraan yang dilakukan sebagian secara digital” adalah layanan jasa keperantaraan dimana salah satu tahapan penawaran, pemilihan produk asuransi atau asuransi syariah, dan/atau seleksi risiko (*underwriting*) dilakukan secara tidak digital.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Pasal 51C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang Teknologi Informasi” antara lain keahlian dan pengalaman pengembangan dan pengelolaan basis data (*database*), jaringan, keamanan sistem elektronik, dan pemrograman.

Contoh bukti memiliki keahlian antara lain dengan sertifikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian sistem elektronik” antara lain bukti kepemilikan situs web atau aplikasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 51D

Cukup jelas.

Pasal 51E

Ayat (1)

Dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan termasuk kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Sistem Elektronik” termasuk pemeliharaan Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh media komunikasi yang digunakan antara lain surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya.

Pasal 51F

Cukup jelas.

Pasal 51G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang Teknologi Informasi” antara lain keahlian mengenai pengembangan dan pengelolaan basis data (*database*), jaringan, keamanan sistem elektronik, dan pemrograman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51H

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi” antara lain penyedia jasa pembayaran (*payment gateway*).

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak lain” antara lain:

- a. kerja sama Perusahaan Pialang Asuransi dengan bank, perusahaan pembiayaan, pemasar *online* (termasuk *e-commerce*, *e-ticket sales*, *e-transportation* sebagai pembawa bisnis), dan/atau pemasar langsung; atau
- b. kerja sama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penanggung” adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 54A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kerja sama dengan penyedia Teknologi Informasi” antara lain Perusahaan Pialang Asuransi melakukan kerja dengan pihak lain dalam rangka penyediaan teknologi informasi berupa situs web (*website*) dan/atau aplikasi *mobile* yang dimiliki Perusahaan Pialang Asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pengelolaan Layanan Pialang Asuransi Digital kepada pihak lain” antara lain Perusahaan Pialang Asuransi mengalihdayakan pengoperasian situs web (*website*) milik Perusahaan Pialang Asuransi dalam kegiatan penawaran produk asuransi atau asuransi syariah, pemilihan produk asuransi atau asuransi syariah, dan seleksi risiko (*underwriting*) kepada pihak lain.

Huruf b

Yang dimaksud “mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta” antara lain Perusahaan Pialang Asuransi mengalihkan pengelolaan data pribadi pemegang polis yang menggunakan jasa Perusahaan Pialang Asuransi kepada pihak lain, sehingga data pribadi pemegang polis tersebut dikelola oleh pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 55A

Cukup jelas.

Pasal 55B

Ayat (1)

Contoh dokumen lain antara lain surat penunjukan *broker* dan slip penawaran (*offering slip*).

Ayat (2)

Huruf a

Ketua biasa dikenal dengan istilah *lead broker*.

Anggota biasa dikenal dengan istilah *sub-broker*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap saat” yaitu sejak Perusahaan Pialang Asuransi mengajukan permohonan persetujuan OJK untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital dan selama Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 18

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir” adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/OJK